



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : DHAN PARTAP KAUR
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10-01-1993
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jln. Pulomas Selatan, RT/RW 001/009, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jakarta.

Selanjutnya disebut "PEMOHON I"

2. Nama : JAGTEN RAJ SINGH
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15-12-1994
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jln. Pulomas Selatan, RT/RW 001/009, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jakarta.

Selanjutnya disebut "PEMOHON II"

3. Nama : KUMARI NIHAL KAUR
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15-12-1994
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jln. Pulomas Selatan, RT/RW 001/009, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jakarta.

Selanjutnya disebut "PEMOHON III"

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah memberikan kuasa kepada YUDI YUSNANDI, S.H., M.H., MUNADI AFRIZAL, S.H., dan ANGGA ERLANDA, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Hukum "YUDI YUSNANDI & REKAN" yang beralamat di Jl. Wr. Supratman No. 96 Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, untuk selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pemilik dari objek Permohonan *a quo* yang diperoleh dari warisan mendiang Partap Raj Kumar Singh yang merupakan orang tua dari Para Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor: W.10.AHU.AHU.1-481.AH.06.09. Tahun 2020/34/II Balai Harta Peninggalan Jakarta, tertanggal 17 September 2020.
2. Bahwa semasa Hidupnya mendiang Partap Raj Kumar Singh telah menikah dengan sdri. LiLiana Setiawan dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Dhan Partap Kaur (Pemohon I), Jagten Raj Singh (Pemohon II), Kumarui Nihal Kaur (Pemohon III).

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kawin Nomor 145 tertanggal 8 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. yang pada intinya menerangkan tentang pemisahan harta yang didapat sebelum maupun sesudah perkawinan merupakan hak milik masing-masing, sehingga Ibu Liliana Setiawan bukan sebagai ahli waris.

3. Bahwa Partap Raj Kumar Singh saat ini telah meninggal dunia pada Tanggal 5 Juni 2020 berdasarkan Akta Kematian No. 3175-KM-09062020-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
4. Bahwa pada Tahun 1983 mendiang Partap Raj Kumar Singh mendapatkan kuasa lisan dari Mahadip Singh untuk membeli 4 bidang tanah, yaitu :
 - a) Akta Jual Beli No: 53/JB/TB/1983 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tanjung Bintang tertanggal 24 September 1983 yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02 Desa Lematang diterbitkan Tanggal 04 Maret 1985 dengan surat ukur no. 2052/1983 tertanggal 30 Agustus 1983 luas 13.480 M² **atas nama Mahadip Singh** terletak di Desa Lematang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung. dengan batas batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Rahman
Sebelah Selatan berbatas dengan A. Salim
Sebelah Timur berbatas dengan Abusroni
Sebelah Barat berbatas dengan Jaelani dan Abusroni

Bahwa untuk saat ini obyek tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Arie Nanda D.
Sebelah Selatan berbatas dengan Vincen, CS
Sebelah Timur berbatas dengan Vincen, CS
Sebelah Barat berbatas dengan Arie Nanda D.

- b) Akta Jual Beli No: 93/JB/TB/1983 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tanjung Bintang tertanggal 24 September 1983 yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03 Desa Lematang diterbitkan Tanggal 04 Maret 1985 dengan surat ukur no. 2053/1983 tertanggal 30 Agustus 1983 luas 21.950 M² **atas nama Mahadip Singh** terletak di Desa Lematang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung. dengan batas batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Rahman dan Abdul Rozak
Sebelah Selatan berbatas dengan A. Salim
Sebelah Timur berbatas dengan Pardimin dan Sarmijo
Sebelah Barat berbatas dengan Suproni

Bahwa untuk saat ini obyek tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Arie Nanda D.
Sebelah Selatan berbatas dengan Vincen, CS
Sebelah Timur berbatas dengan Vincen, CS
Sebelah Barat berbatas dengan Mahadip Singh/ Partap Raj Kumar Singh

- c) Akta Jual Beli No: 54/JB/TB/1983 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tanjung Bintang tertanggal 24 September 1983 yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04 Desa Lematang diterbitkan Tanggal 04 Maret 1985 dengan surat ukur No. 2051/1983 tertanggal 30 Agustus 1983 luas 5.120 M² **atas nama Mahadip Singh** terletak di Desa Lematang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung. dengan batas batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Paiman

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan Abusroni

Sebelah Timur berbatas dengan Pirmanto

Sebelah Barat berbatas dengan Abusroni

Bahwa untuk saat ini obyek tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tol

Sebelah Selatan berbatas dengan Arie Nanda D.

Sebelah Timur berbatas dengan Arie Nanda D.

Sebelah Barat berbatas dengan Arie Nanda D.

- d) Akta Jual Beli No:49/JB/TB/1983 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tanjung Bintang tertanggal 24 September 1983 yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06 Desa Sukanegara yang diterbitkan Tanggal 04 Maret 1985 dengan surat ukur No. 2050/1983 tertanggal 30 Agustus 1983 luas 12.089 M² **atas nama Mahadip Singh** terletak di Desa Sukanegara, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung. dengan batas batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Wasioh

Sebelah Selatan berbatas dengan Abusroni dan Suproni

Sebelah Timur berbatas dengan Paiman dan Abdul Rozal

Sebelah Barat berbatas dengan Jaelani

Bahwa untuk saat ini obyek tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tol

Sebelah Selatan berbatas dengan Arie Nanda D.

Sebelah Timur berbatas dengan Arie Nanda D.

Sebelah Barat berbatas dengan Arie Nanda D.

5. Bahwa kemudian ke 4 (empat) bidang tanah tersebut di atas dibeli oleh Partap Raj Kumar Singh dari Mahadip Singh berdasarkan surat jual beli antara Mahadip Singh dengan Partap Raj Kumar Singh tertanggal 17 November 1987, atas bidang tanah yaitu;

- a) Sebidang tanah terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Desa Lematang seluas 13.480 M², sesuai dengan surat ukur No. 2052/1983 tertanggal 30 Agustus 1983 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02 Desa Lematang diterbitkan Tanggal 04 Maret 1985 dengan harga Rp. 13.480.000,- (*tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).



- b) Sebidang tanah terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Desa Lematang seluas 21.950 M², sesuai dengan surat ukur No. 2053/1983 tertanggal 30 Agustus 1983 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03 Desa Lematang diterbitkan Tanggal 04 Maret 1985 dengan harga Rp. 21.950.000,- (*dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - c) Sebidang tanah terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Desa Lematang seluas 6.030 M² (saat ini tersisa 5.120 M²), sesuai dengan surat ukur No. 2051/1983 tertanggal 30 Agustus 1983 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04 Desa Lematang diterbitkan Tanggal 04 Maret 1985 dengan harga Rp. 6.030.000,- (*enam juta tiga puluh ribu rupiah*).
 - d) Sebidang tanah terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Desa Lematang seluas 14.600 M² (saat ini tersisa 12.089 M²), sesuai dengan surat ukur No. 2050/1983 tertanggal 30 Agustus 1983 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06 Desa Sukanegara diterbitkan Tanggal 04 Maret 1985 dengan harga Rp. 14.600.000,- (*empat belas juta enam ratus ribu rupiah*).
6. Bahwa ke 4 (empat) bidang tanah tersebut dari Tahun 1987 sejak dibeli oleh mending Partap Raj Kumar Singh yang merupakan orang tua dari Para Pemohon sampai sekarang bidang-bidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya tersebut dikuasai dan dikelola oleh mending Partap Raj Kumar Singh dan Para Pemohon dan belum pernah dijual ataupun dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain.
 7. Bahwa setelah memperoleh hak kewarisan yang ditinggalkan oleh mending Partap Raj Kumar Singh Para Pemohon tidak pernah memeriksa Sertifikat Hak Milik dari ke 4 (empat) bidang tanah yang ditinggalkan oleh mending Partap Raj Kumar Singh.
 8. Bahwa sekiranya pada akhir Bulan April 2024 pada saat Para Pemohon berencana memproses balik nama ke 4 (empat) bidang tanah tersebut, ketika dilakukan proses pengecekan diketahui didalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertuang nama **Mahadip Singh** sebagai Pemilik bukan **Partap Raj Kumar Singh** yang merupakan pemilik dan pihak yang menguasai obyek *a quo*.
 9. Bahwa karena ketidaktahuan dari orang Para Pemohon jual beli ke 4 (empat) bidang tanah tersebut belum dilakukan balik nama sertifikat hak milik dari nama Mahadip Singh.



10. Bahwa orang tua Para Pemohon (mendiang Partap Raj Kumar Singh) sebagai pembeli telah melaksanakan kewajiban dengan baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggung jawab oleh karenanya orang tua Para Pemohon (mendiang Partap Raj Kumar Singh) adalah pembeli yang beritikad baik yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum.
11. Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, untuk memperoleh kepastian hukum terhadap bidang tanah sertifikat tersebut maka satu-satunya alternatif yang dapat ditempuh oleh Para Pemohon adalah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Kalianda.
12. Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Kalianda berkenan menyatakan jual beli yang dilakukan oleh orang tua Para Pemohon (mendiang Partap Raj Kumar Singh) dengan Mahadip Singh yang dibuktikan dengan surat jual beli antara Mahadip Singh dengan Partap Raj Kumar Singh tertanggal 17 November 1987. adalah **sah menurut hukum**, dan menjadi harta waris bagi Para ahli warisnya
13. Bahwa Para Pemohon hendak melakukan peralihan hak atau balik nama ke 4 (empat) bidang tanah tersebut yang menjadi obyek perkara *a quo* **yang semula pemegang hak bernama Mahadip Singh menjadi atas nama Para Pemohon yaitu :**

- A. Nama : **DHAN PARTAP KAUR**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10-01-1993
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jln. Pulomas Selatan, RT/RW
001/009, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur,
Jakarta.
- B. Nama : **JAGTEN RAJ SINGH**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15-12-1994
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Pulomas Selatan, RT/RW
001/009, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur,
Jakarta.

C. Nama : **KUMARI NIHAL KAUR**

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15-12-1994

Agama : Hindu

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jln. Pulomas Selatan, RT/RW
001/009, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur,
Jakarta;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, dan memutus permohonan *a quo*, agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Jual Beli antara orang tua Para Pemohon (mending Partap Raj Kumar Singh) dengan Mahadip Singh **adalah Sah Menurut Hukum**, terhadap ke 4 (empat) bidang tanah, yaitu:
 - a) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02 Desa Lematang diterbitkan Tanggal 04 Maret 1985 dengan surat ukur No.2052/1983 tertanggal 30 Agustus 1983 luas 13.480 M² atas nama Mahadip Singh terletak di Desa Lematang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung. dengan batas batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Rahman

Sebelah Selatan berbatas dengan A. Salim

Sebelah Timur berbatas dengan Abusroni

Sebelah Barat berbatas dengan Jaelani dan Abusroni

Bahwa untuk saat ini obyek tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Arie Nanda D.

Sebelah Selatan berbatas dengan Vincen, CS

Sebelah Timur berbatas dengan Vincen, CS

Sebelah Barat berbatas dengan Arie Nanda D.
 - b) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.03 Desa Lematang diterbitkan Tanggal 04 Maret 1985 dengan surat ukur no. 2053/1983 tertanggal 30 Agustus 1983 luas 21.950 M² atas nama Mahadip Singh terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lematang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung. dengan batas batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Rahman dan Abdul Rozak

Sebelah Selatan berbatas dengan A. Salim

Sebelah Timur berbatas dengan Pardimin dan Sarmijo

Sebelah Barat berbatas dengan Suproni

Bahwa untuk saat ini obyek tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Arie Nanda D.

Sebelah Selatan berbatas dengan Vincen, CS

Sebelah Timur berbatas dengan Vincen, CS

Sebelah Barat berbatas dengan Mahadip Singh/ Partap Raj Kumar Singh

- c) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.04 Desa Lematang diterbitkan Tanggal 04 Maret 1985 dengan surat ukur No. 2051/1983 tertanggal 30 Agustus 1983 luas 6.030 M² (saat ini tersisa 5.120 M²), atas nama Mahadip Singh terletak di Desa Lematang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung. dengan batas batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Paiman

Sebelah Selatan berbatas dengan Abusroni

Sebelah Timur berbatas dengan Pirmanto

Sebelah Barat berbatas dengan Abusroni

Bahwa untuk saat ini obyek tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tol

Sebelah Selatan berbatas dengan Arie Nanda D.

Sebelah Timur berbatas dengan Arie Nanda D.

Sebelah Barat berbatas dengan Arie Nanda D.

- d) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.06 Desa Sukanegara yang diterbitkan Tanggal 04 Maret 1985 dengan surat ukur No. 2050/1983 tertanggal 30 Agustus 1983 luas 14.600 M² (saat ini tersisa 12.089 M²), atas nama Mahadip Singh, terletak di Desa Sukanegara, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung. dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Wasioh

Sebelah Selatan berbatas dengan Abusroni dan Suproni

Sebelah Timur berbatas dengan Paiman dan abdul rozal

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Kla



Sebelah Barat berbatas dengan Jaelani

Bahwa untuk saat ini obyek tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tol

Sebelah Selatan berbatas dengan Arie Nanda D.

Sebelah Timur berbatas dengan Arie Nanda D.

Sebelah Barat berbatas dengan Arie Nanda D.

3. Menyatakan bahwa orang tua Para Pemohon (mending Partap Raj Kumar Singh) adalah Pembeli yang beritikad baik.

4. Menyatakan **Para Pemohon adalah ahli waris dari Partap Raj Kumar Singh dan berhak melakukan proses balik nama** atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02 desa Lematang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.03 desa Lematang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.04 desa Lematang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.06 Desa Sukanegara atas nama Mahadip Singh, **yang semula atas nama Mahadip Singh Menjadi atas nama para ahli waris**, yaitu :

A. Nama : **DHAN PARTAP KAUR**

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10-01-1993

Agama : Hindu

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jln. Pulomas Selatan, RT/RW
001/009, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur,
Jakarta.

B. Nama : **JAGTEN RAJ SINGH**

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15-12-1994

Agama : Hindu

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jln. Pulomas Selatan, RT/RW
001/009, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur,
Jakarta.

C. Nama : **KUMARI NIHAL KAUR**

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15-12-1994

Agama : Hindu

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jln. Pulomas Selatan, RT/RW
001/009, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur,
Jakarta.



5. Memerintahkan Lembaga atau instansi lain yang berhubungan dengan masalah ini untuk tunduk atas penetapan permohonan ini.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, yakni pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan menyatakan ingin mencabut perkara permohonannya tersebut berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara yang dibuat secara tertulis tertanggal 10 Desember 2024 dengan alasan jika Pemohon ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, menurut Hakim dalam perkara *voluntair* tidak terdapat adanya sengketa dimana dalam perkara tersebut adalah murni kepentingan Pemohon sendiri tanpa ada implikasi ke pihak lain, sehingga adalah hak bagi Pemohon untuk melanjutkan atau mencabut perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Hakim permohonan pencabutan perkara ini adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Kla telah dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN atau mencatat permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ke dalam register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNPB Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNPB Relas	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 12.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.100.000,00

JUMLAH : Rp.233.000,00